

Urgensi Pendidikan Hukum pada Usia Dini: Sosialisasi di TK Perharsia Tujuh Kota Malang

Urgency of Early Childhood Education: an Awareness Raising Session at Elementary School Perharsia Seven Malang City

Ferdiansyah Putra Manggala¹⁾, Ayu Citra Santyaningtyas²⁾, Karina Nine Amalia³⁾,
Tri Agustina Nugrahani⁴⁾

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Jember

^{3,4}Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember

¹Email: ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id

Recived: June 27, 2026

Accepted: July 31, 2026

Published: August 07, 2026

Abstrak: Pendidikan hukum sejak dini merupakan upaya strategis dalam membentuk karakter, meningkatkan kesadaran hukum, serta menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap norma dan peraturan pada anak. Dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang bertempat di TK Perharsia Tujuh Kota Malang pada 5 Mei 2026. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pendidikan hukum sejak usia dini melalui penyuluhan hukum. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif yang dilaksanakan dengan penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab kepada peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan berlangsung dengan baik dan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengertian hukum dan pendidikan hukum, pentingnya penerapan pendidikan hukum sejak dini, serta bentuk-bentuk kesadaran hukum yang dapat diwujudkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini memberikan kontribusi positif dalam membangun budaya sadar hukum sejak usia dini sebagai fondasi pembentukan warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pendidikan Hukum, Penyuluhan Hukum, Usia Dini.

Abstract: Legal education from an early age is a strategic effort to form character, increase legal awareness, and instill the values of compliance with norms and regulations in children. With a total of 40 participants at Perharsia Tujuh Kindergarten, Malang City on May 5, 2026. This community service activity aims to increase participants' understanding of the importance of legal education from an early age through legal counseling. The method used is interactive counseling which is carried out by delivering materials, discussions, and questions and answers to participants. The results of the activity showed that the counseling went well and was able to increase participants' understanding of the meaning of law and legal education, the importance of implementing legal education from an early age, and forms of legal awareness that can be realized by students in their daily lives. Thus, this legal counseling makes a positive contribution to building a culture of legal awareness from an early age as the foundation for the formation of law-abiding and responsible citizens.

Keywords: Legal Education, Legal Counseling, Early Age.

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya mempunyai sifat, karakter, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda antara satu sama lain. Manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan dan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya (Utomo, *et. al.*, 2023). Untuk memenuhi kebutuhannya, maka terkadang menimbulkan perbedaan kepentingan dan kemauan dengan seseorang yang seringkali juga terjadi benturan sehingga menimbulkan konflik didalam masyarakat.

Konflik yang terjadi dikarenakan akibat dari lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat (Samanto, *et. al.*, 2023). Kesadaran hukum didalam masyarakat dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat yang bertujuan untuk ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama (Maleachi, *et. al.*, 2023). Tanpa memiliki dan terdapatnya kesadaran hukum yang tinggi, maka tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Pada saat ini kesadaran hukum dikalangan anak-anak maupun pelajar telah tergerus oleh perkembangan jaman (Hartono, *et. al.*, 10). Seperti kasus kekerasan dan *bullying* di sekolah, terutama anak telah terjadi di Lampung dimana seorang anak TK yang berebut bekal temannya kemudian temannyalangsung memakannya dan kemudian temannya didorong hingga jatuh.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga dimana setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya untuk memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya (Amalia, *et. al.*, 2024). Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa

menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

METODE PELAKSANAAN

Untuk memecahkan permasalahan, penyusun melakukan beberapa tahapan untuk kemudian bisa memilah tahapan untuk memudahkan masyarakat memahami hal terkait dengan Urgensi Pendidikan Hukum Pada Anak Sejak Dini. Salah satunya dengan penggalian informasi wawasan tentang penguasaan akan pentingnya pendidikan hukum pada anak sedini mungkin (Jati, *et., al.*, 2023). Dengan melakukan beberapa tindakan stimulus akan memberikan informasi akan pentingnya pendidikan hukum pada anak sedini mungkin, yang hasilnya nanti dapat menambah wawasan masyarakat (Winahyu, *et., al.*, 2023). Sehingga yang bisa diharapkan dari kegiatan ini adalah masyarakat menjadi tahu dan dapat memahami betapa pentingnya pemahaman akan pendidikan hukum pada anak sejak dini.

Realisasi pemecahan masalah dilakukan secara bertahap, dimulai dengan memberikan gambaran dan definisi terkait pengertian hukum, pendidikan hukum dan kesadaran hukum (Prihatiningtyas, *et., al.*, 2024). Memberikan pengetahuan dan pemahaman betapa pentingnya pendidikan hukum diterapkan pada anak sejak dini. Dan membangun kesadaran hukum pada siswa dalam mewujudkan tertib hukum dalam pergaulan. Peserta dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah wali murid, guru dan murid KB-TK "Perharsia Tujuh" Yayasan Az Zahra Salsabila Indonesia, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur sebanyak 40 orang. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah berupa penyampaian materi, tanya jawab dan, evaluasi kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh 2 Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Jember dan 2 Dosen dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Dilakukan di KB-TK "Perharsia Tujuh" Yayasan Az Zahra Salsabila Indonesia, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang mana sebelumnya diawali dengan mengajukan permohonan kepada Ketua

Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memberikan sedikit penyuluhan hukum. Berdasarkan permohonan tersebut, maka dosen yang ditugaskan sebagai berikut: Ferdiansyah Putra Manggala (Ketua), Ayu Citra Santyaningtyas (Anggota), Karina Nine Amalia (Anggota), Tri Agustina Nugrahani (Anggota).

Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 11 April 2026 pada pukul 09.00-12.00 WIB. Menggunakan metode ceramah dengan masing-masing alokasi waktu 90 menit, dengan rincian 60 menit materi ceramah dan 30 menit tanya jawab. Pada akhir sesi para nara sumber memberikan kesimpulan serta anjuran jika memang menemui hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan hukum pada anak sejak dini. dapat melakukan konsultasi maupun diskusi melalui kami sebagai penyuluh.



Gambar 1. Wali Murid Peserta Kegiatan

Out Put Kegiatan

Adapun out put kegiatan dari penyuluhan hukum ini adalah dapat memberikan wawasan tentang urgensi pendidikan hukum pada anak sejak dini. Hal ini bertujuan agar memberikan informasi untuk membangun kesadaran hukum bagi wali murid, guru dan murid KB-TK dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman melalui pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja(Wigati, *et., al.*, 2024). Juga menjawab permasalahan terutama permasalahan tentang hukum

seperti pewarisan, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya yang sedang dihadapi oleh para wali murid, guru, dan peserta lainnya. Pemilihan pola pikir ini yang kemudian menjadikan tema ini penting untuk diketahui bersama, dan mendapatkan perhatian lebih baik dari masyarakat, sebagai pihak yang kemudian memberikan rekomendasi beberapa permasalahan yang telah dialami oleh masyarakat selama ini. Dari kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat tentang pentingnya untuk aktif berpartisipasi mencegah dan mendidik anak agar kelak tidak melakukan kenakalan (Putri & Nurhadi, 2023)



Gambar 2. Sosialisasi Materi

Materi Penyuluhan

1. Definisi dari hukum dan pendidikan hukum oleh Ayu Citra Santyaningtyas.
2. Pentingnya pendidikan hukum diterapkan pada anak sejak dini oleh Ferdiansyah Putra Manggala.
3. Wujud kesadaran hukum dalam dunia digital pada siswa oleh Karina Nine Amalia dan Tri Agustina Nugrahani.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan penyuluhan hukum yang telah kami laksanakan, akhirnya dapat disimpulkan beberapa hal penting, yaitu: Pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Urgensi Pendidikan Hukum Pada Anak Sejak Dini”, telah kami laksanakan dan berjalan dengan baik dikarenakan selain memberikan pendidikan hukum, kami juga memberikan sedikit konsultasi hukum terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh para peserta. Baik itu permasalahan dalam

bidang keperdataan maupun dalam ranah pidana, yang nantinya hal tersebut juga dapat diajarkan kepada para siswa dari para peserta tersebut dan para siswa tersebut dapat sadar hukum sejak dini. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini, peserta dapat mengetahui tentang. Arti hukum dan pendidikan hukum. Pentingnya pendidikan hukum diterapkan pada anak sejak dini Wujud kesadaran hukum pada siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (BPBH FH UNEJ) dan TK Perharsia Tujuh, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atas dukungan yang telah diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, K. N., Manggala, F. P., Irawan, S. F., & Margaretha, A. (2024). *Optimalisasi Strategi Marketing UMKM Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*.
- Hartono, R., Eskanugarah, A. P., Ali, H. S., Akbar, I. Z., Hasanahhaq, O., Manggala, F. P., Maulidian, F., Kusuma, A. P. H., Ahmad, S., Jaya, B. F. A., & Widiyanti, I. D. (10). *BANTUAN HUKUM: PERAN BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN DAN MENINGKATKAN AKSES KEADILAN* (1st ed., Vol. 1). UPA Penerbitan Universitas Jember.
- Jati, I. R. A. P., Budianta, T. D. W., & Setijawaty, E. (2023). Pelatihan Pembuatan Produk Pangan Potensi Tersimpan Beku Bagi UMKM Di Desa Keboananom, Gedangan, Sidoarjo. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 105–112. <https://doi.org/10.52072/abdine.v3i1.547>
- Maleachi, S., Chandra, G. N., Austin, J., & Daicy, V. (2023). Pelatihan Pembuatan Produk Dan Pemasaran Pada Media Sosial Untuk Meningkatkan Minat Beli Ulang Kepada Ibu Ibu Pkk Desa Curug Sangereng. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(1), 59-73. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i1.615>
- Prihatiningtyas, S., Umardiyah, F., Wulandari, A., Husna, A. L., Wardani, D. K., Ningsih, W. S., Mufajar, I. A., & Wildan, M. A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penjualan Produk UMKM Di Desa Pesantren. *Jumat Ekonomi: Jurnal*

Pengabdian Masyarakat, 5(1), 42–50.
<https://doi.org/10.32764/abdimasekon.v5i1.4495>

- Putri, A. A., & Nurhadi, N. (2023). Penerapan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran UMKM. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(4), 43–49. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i4.736>
- Samanto, H., Efendi, T. F., & Agustini, T. (2023). *PENGABDIAN MASYARAKAT SOSIALISASI PENTINGNYA PEMASARAN DIGITAL DAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKU UMKM DI DESA TRUCUK KLATEN*. 05(02).
- Utomo, F. H., Rizkiawan, L. K., & Wati, D. K. (2023). Pelatihan branding dan digital marketing pada UMKM di Desa Dibal. *Jpmi*, 2(2), 204–211. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v2i2.2361>
- Wigati, D., Fauziah, D. T., Mayasari, S., Pratoko, D. K., Dianto, R. A., & Agustin, W. T. (2024). Edukasi dan pelatihan pembuatan makanan sehat berbahan edamame untuk mencegah stunting di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 2674–2680. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i4.10665>
- Winahyu, D. A., Lestari, A. T., Rahayu, T. P., Anggianti, T., & Aruki, S. (2023). *Pengabdian masyarakat pelatihan pembuatan makanan berbahan daun kelor*. 3(3).